



MANUAL MUTU AKADEMIK (MMA)



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
LHOKSEUMAWE
2017**



KATA PENGANTAR

Mengikuti Perkembangan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi, Buku Manual Mutu STIE Lhokseumawe 2017 ini disusun dengan memuat prinsip-prinsip manajemen Mutu Akademik. Manual Mutu Akademik Pendidikan STIE Lhokseumawe ini merupakan acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat Jurusan yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Intruksi Kerja (IK) pada Tingkat Program Studi.

Manual Yang Mencakup Sistem Penjamin Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik disusun berdasarkan kajian dan telaahan terhadap hasil-hasil studi banding di Universitas Malikussaleh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan IAIN Malikussaleh, Buku Pedoman Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Panduan Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dari Dirjen Dikti. Manual Ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, Staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Lhokseumawe, Februari 2017
Ketua BPJM

(Bobby Rahman, S.Sos., M.Si)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK STIE LHOKSEUMAWE	1
A. Kebijakan Mutu	1
B. Penjamin Mutu Akademik Internal	2
BAB II KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK STIE LHOKSEUMAWE	3
A. Konsep	3
B. Penerapan	3
BAB III ORGANISASI PENJAMIN MUTU AKADEMIK STIE LHOKSEUMAWE	5
A. Tingkat Universitas	5
B. Tingkat Jurusan/ Program Studi	6
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN	8



BAB I

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK STIE LHOEKSEUMAWE

A. KEBIJAKAN UMUM

1. STIE Lhokseumawe diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang : Cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. STIE Lhokseumawe mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis STIE Lhokseumawe dan selalui disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi acuan *Trend Setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis ditingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan STIE Lhokseumawe hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*Student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Monitoring evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di STIE Lhokseumawe didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu :
 - a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;



- b. Integritas antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
- c. Perpektif international yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat);
- d. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
- e. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran.

B. PENJAMIN MUTU AKADEMIK INTERNAL

1. Penjamin Mutu akademik internal ditingkat sekolah tinggi, program studi dan unit-unit pelaksanaan lainnya dilakukan untuk menjamin :
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, Standar Akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
 - b. Dihasilkan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan disetiap program studi;
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
2. Penjamin Mutu akademik Internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan Sekolah Tinggi, Pengurus Jurusan/bagian, pengelola program Studi serta Dosen.
3. Sasaran penerapan Sistem Penjamin Mutu Akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.



BAB II

SISTEM PENJAMIN MUTU AKADEMIK

STIE LHOakseumawe

A. KONSEP

1. Sistem penjamin mutu Akademik di STIE Lhokseumawe dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan, hal ini berarti bahwa sistem penjamin mutu harus menjamin mutu harus menjamin lulusan memiliki kompetensi yang diterapkan dalam spesifikasi Program Studi. Dengan demikian Sekolah Tinggi menjamin mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar seperti yang dinyatakan dalam spesifikasi program studi.
2. Pengertian Mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, Kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu Pendidikan di STIE Lhokseumawe dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademi. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kabaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
3. Mutu Pendidikan di STIE Lhokseumawe bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan STIE Lhokseumawe mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang secara dinami. Mutu Pendidikan STIE Lhokseumawe juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas)
4. Sistem Penjamin Mutu Akademik STIE Lhokseumawe dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjamin mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi program studi. Dengan demikian sekolah tinggi juga menjamin Mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan didalam spesifikasi program studi.



B. PENERAPAN

1. STIE Lhokseumawe menerapkan penjamin mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat Sekolah Tinggi dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik Sekolah Tinggi dan dilakukan audit mutu akademi Jurusan. Pada tingkat Jurusan dirumuskan kebijakan akademik Jurusan, standar akademik Jurusan, dan manual mutu akademik Jurusan serta dilakukan audit mutu akademik jurusan/bagian / program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*)
2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjamin mutu, STIE Lhokseumawe memilih pendekatan FEE (*Facilitating, Empowering and Enabling*, Pedoman Penjamin Mutu pendidikan tinggi - departemen pendidikan nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003) dan menugaskan Pusat Penjamin Mutu untuk melaksanakan peran Sekolah Tinggi dan pengembangan dan penerapan sistem penjamin mutu disemua unit pelaksana kegiatan akademik.
3. Pelaksanaan Penjamin Mutu Akademik STIE Lhokseumawe dijelaskan secara lebih rinci dalam manual prosedur implementasi Penjamin Mutu.



BAB III

ORGANISASI PENJAMIN MUTU AKADEMIK

STIE LHOEKSEUMAWE

A. Tingkat Sekolah Tinggi

1. Organisasi penjamin mutu akademik di tingkat sekolah tinggi terdiri atas Senat Sekolah Tinggi (SST), Pimpinan Sekolah Tinggi dan Badan Pusat Jaminan Mutu (BPJM).
2. Senat Sekolah Tinggi (SST) adalah badan Normatik tertinggi dibidang akademik. SST beranggotakan antara lain : Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, dan Perwakilan Prodi. Tugas SST Antara lain :
 - a. Menyusun Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program sarjana.
 - b. Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kacakapan, serta integritas kepribadian civitas akademika:
 - c. Merumuskan Norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
 - d. Memberi maukan kepada pimpinan sekolah tinggi berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan Sekolah Tinggi dalm masalah akademik;
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. Memberi masukan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi dam penyusunan rencana Strategis serta rencana kerja anggaran;
 - g. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam menyelenggarakan sekolah tingi;
 - h. Merumuskan Tata tertib kehidupan Kampus.
3. Pimpinan sekolah tinggi adala ketua yang yang dibantu oleh para Wakil Ketua, Pimpinan Sekolah Tinggi Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, dan pengebdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Ketua dengan pertimabangan SST mengangkat Pimpinan Lembaga, prodi dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas persetujuan SST Mengetahui Ketua Yayasan, Pimpinan Sekolah Tinggi dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau



menggabungkan prodi yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih bidang ilmu yang dapat tersusun atas jurusa/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

4. Wakil Ketua I (PK-I) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. PK I menyusun kebijakanketua yang berhubungan dengan proses pembelajaran. PK I memformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan STIE Lhokseumawe sistem penjamin mutu. Dalam melaksanakan penjamin mutu akademik PK-I didukung oleh Badan Pusat Jaminan Mutu (BPJM) yang dibentuk dengan SK Ketua.
5. Lingkup Kerja BPJM mencakup semua program studi, Strata pendidikan (sarjana), serta pengelola program studi (Jurusan/bagian). BPJM bertugas untuk :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sistem mutu di STIE Lhokseumawe;
 - b. Menyusun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjamin mutu;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjamin mutu;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan audit mutu;
 - e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penjamin mutu kepada ketua
6. Badan Pusat Jaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang :
 - a. Tarinir, Konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu;
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Penjamin Mutu;
 - c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjamin mutu yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus STIE Lhokseumawe;
 - d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di STIE Lhokseumawe.
7. PK-I selaku penanggung jawab mutu akademik STIE Lhokseumawe menunjuk ketua BOJM dan seorang Manajer Program Audit Internal Mutu Akademik (MP-AIMA-STIE Lhokseumawe) yang di SK kan dengan surat keputusan ketua;



8. Ketua BPJM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus STIE Lhokseumawe
9. MP-AIMA bertanggung jawab atas pelaksanaan audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan standar akademik, manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. Tingkat Jurusan Program Studi

1. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya :
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Manual Prosedur (MP) dan
 - c. Intruksi Kerja (IK)Yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya :
 - a. Proses Pembelajaran yang bermutu Sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran;
 - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.



DAFTAR RUJUKAN

1. UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14/2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. *Higher Education Long Term Strategy 2003*
5. Konsep Standar Akademik STIE Lhokseumawe
6. Pedoman Pendidikan STIE Lhokseumawe
7. Rencana Strategi STIE Lhokseumawe
8. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dirjend DIKTI tahun 2003.
9. Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Akademik Dirjend Dikti 2006.
10. Panduan & Paparan AIMA Direktorat Akademik Dirjend Dikti 2007.

**LAMPIRAN**

Tabel 1. Tanggung Jawab dan wewenang Sitem Penjaminan Mutu Tingkat Sekolah Tinggi Jurusan /Program Studi

Tingkat	Dokumen Yang Dihilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
Sekolah Tinggi	✓ Kebijakan Akademik ✓ Standar Akademik ✓ Peraturan Akademik ✓ Manual Mutu Akademik ✓ Manual Prosedur	Badan Penjamin Mutu (BPJM)	Ketua Sekolah Tinggi / Ketua BPJM	Audit Internal Mutu Akademik ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi / Ketua BPJM
Program Studi	✓ Kompetensi Lulusan ✓ Spesifikasi Program Studi ✓ Instruksi Kerja	Ketua Program Studi (KPS)	Sekretaris Prodi / Pejabat atau ketua yang di tunjuk	-
Kelompok Dosen	Program Pembelajaran (GBPP-SAP)	Sekretaris Prodi	Ketua Program Studi (KPS)	-